

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia, hal ini telah diatur oleh konstitusi kita yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturuan dengan cara perkawinan. Hak dasar tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk melangsungkan perkawinan sendiri, haruslah memenuhi syara-syarat yang telah diatur oleh undang-undang. Salah satu syarat perkawinan yang seringkali diperbincangkan adalah mengenai batasan usia untuk menikah, sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, syarat usia untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun, setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017, baik perempuan dan laki-laki harus berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Nyatanya dengan adanya kenaikan usia tersebut, praktik perkawinan anak di bawah umur masih saja terjadi. Ini bisa dilihat dari kasus Pujiono Cahyo Widianto atau yang lebih dikenal dengan Syekh Puji yang menikahi anak di bawah umur pada 2016 silam. Atas perbuatan itu, Syekh Puji dilaporkan oleh keluarganya sendiri terkait dengan kekerasan seksual anak di bawah umur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan juga analisis dari bahan hukum untuk menunjang penelitian ini. Sehingga dapat diambil kesimpulan bagaimana norma yang tertera dan norma yang berlaku di masyarakat.

Temuan dari hasil bahwa Perkawinan anak yang dilakukan oleh syekh puji melanggar ketentuan apapun, karena undang-undang perkawinan hanya membatasi usia perkawinan saja bukan melarang perkawinan anak di bawah umur, akan tetapi perkawinan yang terjadi pada kasus ini hanya disetujui oleh satu pihak saja, dengan kata lain salah satu syarat perkawinan yaitu adanya persetujuan kedua belah pihak calon, dengan kata lain perkawinan yang terjadi adalah satu pihak tidak setuju. Perbuatan yang dilakukan oleh syekh puji bukan kali pertama, perbuatan yang sama pernah dilakukan dengan menikahi anak di bawah dua belas tahun pada 2008 silam. Akibat perbuatannya tersebut pelaku dijatuhi hukuman empat tahun penjara, kemudian pada tahun 2016 pelaku melakukan hal yang sama dan baru pada 2020 pelaku dilaporkan ke Polda Jawa Tengah. Apa yang dilakukan oleh pelaku merupakan pengulangan tindak pidana (residiv) karena telah mengulangi perbuatan yang sama. Oleh karena itu, pelaku sejatinya harus diberikan hukum tambahan hukuman seperti dari ancaman perbuatannya tersebut hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu perlu juga mempertimbangkan aspek lain, yaitu aspek kerugian dari korban sebagai alasan pemberat hukuman.

ABSTRACT

Marriage is a form of human rights, this has been regulated by our constitution which states that everyone has the right to form a family and continue their descent by way of marriage. These basic rights are then implemented into Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. In order to carry out a marriage on their own, it must meet the conditions stipulated by law. One of the conditions of marriage that is often discussed is the age limit for marriage, before a Constitutional Court decision No. 22 / PUU-XV/2017, the age requirement for marriage for women is 16 years and for men is 19 years, after the issuance of the Constitutional Court decision No.22/PUU-XV/2017, both women and men must be 19 years old to be able to marry. In fact, with this increase in age, the practice of child marriage is still happening. This can be seen from the case of Pujiono Cahyo Widianto or better known as Sheikh Puji who married a minor in 2016. For this act, Sheikh Puji was reported by his own family in connection with sexual violence of minors.

The research method used in the preparation of this paper is normative juridical, namely by analyzing the laws and regulations related to this research and also analysis of legal materials to support this research. So that it can be concluded how the listed norms and norms that apply in society.

The finding of the results is that the child marriage carried out by the sheikh Puji violates any provision, because the marriage law only limits the age of marriage, it does not prohibit the marriage of minors, but marriages that occur in this case are only approved by one party, with the word Another one of the conditions of marriage is the agreement between the two parties of the candidate, in other words, the marriage that occurs is one party does not agree. This is not the first time that sheikh Puji has committed, the same act has been committed by marrying a child under twelve in 2008. As a result of his actions the perpetrator was sentenced to four years in prison, then in 2016 the perpetrator did the same thing and only in 2020 was the perpetrator reported to the Central Java Regional Police. What the perpetrator does is a repetition of the criminal act (residiv) because he has repeated the same act. Therefore, the perpetrator actually has to be given an additional penalty of one third of the threat of his actions, this is in accordance with the applicable provisions, besides that it is also necessary to consider other aspects, namely the aspect of loss from the victim as a reason for weighting the sentence.